

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Anisa Fitri, Adhitiya Putri Pratiwi

Ftranisa2016@gmail.com, dosen02053@unpam.ac.id

Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang

Abstract

This research is a quantitative research with descriptive method, the data used is secondary data in the form of financial statements containing number and then testing and describing or providing an overview of these result. This research aims to analyze and obtain empirical evidence of the influence of firm size and transfer pricing on tax avoidance on mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. The population used in this study is mining sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019, totaling 47 companies. The sample selection in this study used a purposive sampling technique. Samples obtained were 15 companies with the research year for 4 years, the total research data obtained was 60. The data analysis technique used was multiple regression using Eviews version 10.0 software. The test result show that firm size variable has no influence on the tax avoidance. Transfer pricing variable have an influence on the tax avoidance. Simultaneously firm size and transfer pricing have a joint influence on tax avoidance on mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019.

Keywords: *Firm Size; Transfer Pricing; Tax Avoidance*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif, data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang berisikan angka-angka kemudian dilakukan pengujian dan mendeskripsikan atau memberikan gambaran atas hasil tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapat bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 yang berjumlah sebanyak 47 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 15 perusahaan dengan tahun penelitian selama 4 tahun, total data penelitian yang diperoleh sebanyak 60. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan bantuan software Eviews versi 10.0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak

memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara simultan ukuran perusahaan dan *transfer pricing* memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

Kata Kunci: *Ukuran Perusahaan; Transfer Pricing; Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan. Untuk merealisasikan pembangunan nasional ini, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar yang tidak hanya bersumber dari pinjaman luar negeri, tapi juga dari penerimaan dalam negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri yang memiliki kontribusi sangat besar bagi pembangunan nasional adalah pajak (Muamala, 2019).

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur serta pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus berusaha dalam meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Tetapi, semakin banyak pajak yang dipungut akan semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan selalu berusaha untuk membayar pajak

serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah berharap mendapatkan penghasilan dari pajak semaksimal mungkin agar bisa membiayai penyelenggaraan program pemerintah yang direalisasikan untuk masyarakat (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016).

Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung ingin mengurangi jumlah pembayaran pajak agar mendapatkan laba semaksimal mungkin baik secara legal maupun illegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun legal tetapi sebenarnya perlakuan penghindaran pajak ini sangat merugikan pemerintah walau hanya dengan memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perundang-undangan.

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti

memanfaatkan kelemahan-kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dengan adanya *tax avoidance* tersebut maka perusahaan bisa meminimalkan beban pajak agar tidak mengeluarkan biaya pajak yang sangat besar karna biasanya semakin besar perusahaan semakin besar juga pendapatan maka pajak yang dibebankan akan semakin besar.

Perusahaan merupakan wajib pajak badan, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu memengaruhi cara sebuah perusahaan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Menurut (Munandar, Nazar, & Khairunnisa, 2016) Besar kecil perusahaan dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara, antara lain: total asset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar serta lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dharma & Ardiana, 2016) yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin kecil tarif pajak efektif (TPE) perusahaan karena mereka mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk melakukan pengelolaan pajak agar dapat optimal. Namun, perusahaan yang disebut sebagai perusahaan besar biasanya menjadi sorotan pemerintah yang diharapkan menjadi pemasukan pendapatan pajak yang besar pula bagi pemerintah sehingga mungkin ini juga alasan yang membuat perusahaan besar melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian lain dari (Cahyono, Andini,

& Raharjo, 2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Bukan hanya ukuran perusahaan saja yang menjadi alasan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, namun *transfer pricing* juga kerap kali menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang berada di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit karena harus membayar beban pajak yang cukup besar. Begitu pula sebaliknya pada perusahaan yang berada di negara yang tarif pajaknya lebih kecil maka pajak yang dibebankan juga semakin kecil dan pendapatan yang didapat bisa lebih maksimal. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa *Transfer pricing* bisa saja mengakibatkan kerugian pada pemerintahan karena berkurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara dikarenakan pengalihan penghasilan yang dimana seharusnya pemerintah mendapatkan pemasukan pajak yang cukup besar dari perusahaan yang ada di Indonesia ketika banyak perusahaan yang melakukan tindakan *transfer pricing* akan membuat pemasukan negara berkurang.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan batu bara yaitu PT Adaro Energy Tbk dengan Coaltrade Services International yaitu anak

perusahaannya yang berada di Singapura. PT Adaro memanfaatkan skema dengan melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia (Tirto.id, 2019). Adaro tersandung kasus dugaan penggelapan pajak USD 14 juta tiap tahunnya sejak 2009. Berdasarkan laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro* bahwa Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia kepada anak perusahaannya yaitu Coaltrade. Dimana dilihat dari nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum tahun 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017 dan lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari perusahaan PT Adaro Energy di Indonesia yang bisa saja hal ini dilakukan untuk menghindari pajak di Indonesia (Merdeka.com, 2019).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT Adaro yaitu memanfaatkan praktik *transfer pricing* dengan anak-anak perusahaannya yang berada di negara yang tarif pajaknya lebih rendah untuk bisa meminimalkan beban pajak dan menjadikan pendapatan perusahaannya lebih maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurrahmi & Rahayu, 2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang juga dilakukan oleh (Lutfia & Pratomo, 2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2017) menyatakan bahwa

transfer pricing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya:

1. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi perusahaan untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance* yang dapat merugikan negara.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

tambahan wawasan dan pengetahuan lebih luas mengenai *tax avoidance* dan juga dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Bagi penulis, untuk menambah wawasan, pengetahuan dan khususnya untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Keagenan

Teori keagenan dipilih sebagai dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini. Teori keagenan ini menjelaskan tentang hubungan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Menurut Jensen & Meckling (dalam Marlinda, Titisari & Masitoh, 2020) teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Teori keagenan dalam hubungannya dengan penghindaran pajak yaitu para prinsipal menginginkan agen dalam manajemen perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam menguntungkan pemegang saham sehingga manajemen mengatur cara untuk mendapatkan pendapatan yang besar dengan beban pajak yang seminimal mungkin maka dari itu cara penghindaran pajak lah yang

dilakukan oleh manajemen dalam mengatur keinginan para prinsipal dalam mendapatkan laba yang besar.

Teori *Stakeholder*

Menurut Freeman (2001) dalam (Sadeva, Suharno, & Sunarti, 2020) *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat dipengaruhi maupun memengaruhi dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Teori *stakeholder* merupakan gambaran kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab dan berfokus pada hubungan antara perusahaan dan *stakeholder*. Menurut Ghozali dan Chariri (2007) dalam (Maryam, 2018) *Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat secara keseluruhan yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan pada perusahaan. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua *stakeholder* lainnya (Pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).

Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus memerhatikan kepentingan pemerintah yang salah satunya dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti ketaatan membayar pajak dan tidak melakukan penghindaran pajak. Hal itu merupakan salah satu bentuk

tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Akuntansi

Ilmu akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan, apabila perusahaan menggunakan ilmu akuntansi dengan baik maka dapat menyediakan informasi yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan sebuah perusahaan. Menurut *American Accounting Assosiation* dalam Saputra (2018) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai tersebut.

Tax Avoidance

Salah satu cara yang dapat dilakukan wajib pajak perusahaan untuk menekan atau meminimalisir jumlah beban pajaknya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut (Anggraeni & Oktaviani, 2021) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sendiri merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan *tax avoidance* terletak pada *grey area* yaitu cenderung memanfaatkan kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Menurut (Munandar, Nazar, & Khairunnisa, 2016) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total asset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui total aktiva, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih baik dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode. Semakin besar perusahaan semakin besar total asset yang dimilikinya.

Transfer Pricing

Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*) (Panjulusman, Nugraha, & Setiawan, 2018). Tindakan *transfer pricing* merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran biaya pajaknya. Namun *transfer pricing* ini sering juga disalah gunakan oleh perusahaan untuk dijadikan alat penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Lokasi Penelitian

Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016-2019, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I dan II, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel adalah apa yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Menurut Sugiyono (2017:41) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2017:39) "Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas". Variabel dependen merupakan variabel utama yang

menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*.

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan. ETR digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan (Jati, Ulum, & Utomo, 2019). Penggunaan ETR ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak terhadap laba. ETR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2017:39) "Variabel independen merupakan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen". Variabel ini berfungsi menerangkan variabel lainnya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan *transfer pricing*.

1) Ukuran Perusahaan (X1)

Ukuran perusahaan merupakan klasifikasi perusahaan yang membedakan perusahaan tersebut besar atau kecil yang salah satunya bisa dilihat dengan besaran total aset perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Log total aset. Menurut penelitian yang dilakukan oleh

(Anam, Ernayani, & Dwi, 2015) ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$SIZE = \text{Log (Total Aset)}$$

2) *Transfer Pricing* (X2)

Transfer pricing adalah suatu mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan cara menaikkan atau menurunkan harga. Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diukur dari piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang perusahaan (Napitupulu, Situngkir, & Arfani, 2020). *Transfer pricing* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dari penelitian ini adalah sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempunyai data keuangan yang lengkap dan dapat diandalkan kebenarannya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dari data perusahaan yang terdaftar di BEI maka diketahui populasi sejumlah 47

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2019. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik penarikan sampel *purposive* ini dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi berdasarkan pada informasi yang tersedia.

Metode pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan tidak langsung dari obyek penelitian (Sugiyono, 2017:137). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan yaitu laporan keuangan tahunan dari perusahaan sektor pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2016-2019.

Teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur berupa karya ilmiah, buku-buku atau kepustakaan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penulis mengumpulkan data data yang dibutuhkan berupa laporan keuangan perusahaan sub sektor pertambangan melalui *website* BEI yaitu www.idx.co.id.

Metode analisis penelitian Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui sebaran data penelitian sekaligus memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilakukan dengan menghitung mean, median, nilai maksimal, nilai minimal, standar deviasi, skewness dan kurtosis dari data. selain itu terdapat jarque-Bera dalam Eviews (Ghozali dan Ratmono, 2017).

1. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*timeseries*) dan data silang (*cross section*). Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*.

2. Pengujian Model

Sebelum melakukan estimasi dengan data panel diperlukan pemilihan dari ketiga model yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Untuk memilih model terbaik untuk mengestimasi data panel ada beberapa uji yang dapat dilakukan.

1) *Chow test* atau *Likely hood test*

Uji ini digunakan untuk pemilihan antara model *fixed effect* dan *common effect*.

2) *Hausman test*

Hausman test atau uji hausman adalah pengujian statistik untuk

memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan.

3. Uji Asumsi Klasik

Model yang baik juga harus sesuai dengan kriteria pengujian asumsi klasik, agar prediksi yang dihasilkan lebih baik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

4. Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi dimana untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat maka dapat dilihat dari nilai *adjusted R²* (Widarjono, 2013).

2) Uji t-Test

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen antara individu atau parsial terhadap variabel dependen (Widarjono, 2013).

3) Uji F (Kelayakan Model)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali dan Ratmono, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data

sekunder yang berupa laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian dilakukan dalam periode tahun 2016-2019. Objek penelitian ini sebanyak 47 perusahaan sektor pertambangan sebagai populasi. Hasil pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* telah diperoleh jumlah sebanyak 15 perusahaan sektor pertambangan tahun 2016-2019.

1) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2685 ($0,2685 > 0,05$). Hal ini berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2019, maka dapat disimpulkan H_1 ditolak.

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar dan memiliki pendapatan yang besar akan dikenakan biaya pajak yang sesuai. Melihat dari total aset yang dimiliki perusahaan, ukuran perusahaan yang besar memiliki total aset yang lebih besar juga dan mempunyai sumber daya yang melimpah serta menghasilkan pendapatan yang lebih besar dengan besarnya pendapatan tersebut perusahaan bisa memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya tanpa harus melakukan tindakan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Dharma & Ardiana, 2016) dan (Dewinta & Setiawan, 2016) serta hipotesis awal yang menyatakan bahwa perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2) Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini, variabel *transfer pricing* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0106 ($0,0106 < 0,05$). Hal ini berarti *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2019, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

Transfer pricing dalam penelitian ini menyoroti terkait dengan adanya transaksi piutang dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak berelasi), dimana transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan harga dibawah harga pasar wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa, dengan memberikan harga yang serendah mungkin maka laba yang didapat akan lebih kecil sehingga beban pajak yang harus dibayarkan akan lebih rendah dibandingkan dengan memberikan harga yang normal. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lutfia & Pratomo, 2018) dan (Wibawa, 2019) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0,000000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti ukuran perusahaan dan

transfer pricing secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka dapat disimpulkan H_3 diterima.

Koefisien determinasi (*R-squared*) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 62,24%. Sedangkan sisanya 37,76% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut atas dasar data yang diperoleh dengan alat bantu pengolahan data statistik yaitu program Eviews versi 10.0, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya total aset dan ukuran perusahaan tidak bisa dijadikan sebagai acuan terjadinya tindakan praktik *tax avoidance*.
- 2) *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena adanya hubungan perusahaan terhadap pihak-pihak berelasi yang membuat perusahaan bisa mengalihkan penghasilan perusahaan kepada pihak berelasi tersebut dan terjadinya penekanan terhadap dasar pengenaan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak.
- 3) Ukuran perusahaan dan *transfer pricing* berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, H., Ernayani, R., & Dwi, C. (2015). Pengaruh Struktur Aset, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang. *Vol 5, No.1*.
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (2)*, 390-397.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret*.
- Dewinta, I. A., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14.3 Maret*, 1584-1613.
- Dharma, I. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas*

- Udayana Vol.15.1 April*, 584-613.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Terapan dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jati, A. W., Ulum, I., & Utomo, C. (2019). Tax Avoidance, Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, vol 9 no 2, 214-225.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *e-Proceeding of Management: Vol. 5 No.2 Agustus*, 2386.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), Maret, 39-47.
- Maryam, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Diss. University of Muhammadiyah Malang*.
- Merdeka.com. (2019).
- Muamala, P. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.
- Munandar, R. T., Nazar, M. R., & Khairunnisa. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *e-Proceeding of Management : Vol.3, No.3 December*, 3417.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung Volume 21 No.2 September*, 126-141.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri Vol. 5 No. 2, Juli*.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 6, No. 2, [Juli-Desember]*, 105-114.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Putra, B. A. (2017). Pengaruh Multinationality, Transfer Pricing dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak.
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Transfer Pricing terhadap

Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 16 No. 1 Maret*, 89-100.

Saputra, D. (2018). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA USAHA TOKO KAIN PAKAIAN DI PASAR BAWAH PEKANBARU. *Jurnal Valuta Vol. 4 No 2 Oktober ISSN : 2502-1419*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Tirto.id. (2019).

Wibawa, W. S. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak.

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

www.idx.co.id